

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009, perlu mengembangkan pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

24. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
7. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi atau Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi atau Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, yang selanjutnya disingkat PKBMN, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Dinas Pendidikan.
10. Pamong belajar adalah Pamong belajar pada PKBMN.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PKBMN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PKBMN merupakan Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- (2) PKBMN dipimpin oleh seorang Kepala PKBMN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PKBMN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) PKBMN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKBMN mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan pengembangan PKBMN;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat sesuai dengan kurikulum, yaitu pendidikan kelompok belajar, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan anak usia dini;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
 - e. pengelolaan fasilitas, prasarana dan sarana pendidikan;
 - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PKBMN;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan PKBMN;
 - h. pelaksanaan publikasi kegiatan dan acara PKBMN;
 - i. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN.
- (3) Pendidikan kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan taman bacaan masyarakat.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan dan pendidikan pemberdayaan perempuan/gender.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan daya dukung PKBMN dan kebutuhan belajar masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PKBMN terdiri dari :
 - a. Kepala PKBMN;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi PKBMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala PKBMN

Pasal 6

- (1) Kepala PKBMN adalah Pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala PKBMN.
- (2) Kepala PKBMN mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN;
 - e. mengembangkan komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan PKBMN;
 - f. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN.

Bagian Ketiga

Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha merupakan satuan pelaksana administrasi PKBMN.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengadministrasi Umum dengan sebutan Pelaksana Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PKBMN.

- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan dan menyusun program kerja PKBMN;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian PKBMN;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang PKBMN;
 - d. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan PKBMN;
 - e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja PKBMN;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara PKBMN;
 - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor PKBMN;
 - h. menghimpun bahan dan menyusun laporan PKBMN;
 - i. menyiapkan bahan laporan PKBMN yang terkait dengan tugas Tata Usaha; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tata Usaha.

Bagian Keempat

Tenaga Fungsional

Pasal 8

Tenaga Fungsional merupakan Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal pada PKBMN.

Pasal 9

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal pada PKBMN melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala PKBMN.

Pasal 10

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal turut aktif dalam pengembangan PKBMN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala PKBMN dalam penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

Pasal 11

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal turut aktif dalam pengembangan PKBMN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala PKBMN dalam penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

BAB V

FASILITAS

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pada setiap PKBMN dapat dibentuk dan dikembangkan fasilitas PKBMN, antara lain Taman Bacaan Masyarakat dan Ruang Praktik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

Pasal 13

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), secara operasional dikelola oleh tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal yang ditugaskan oleh Kepala PKBMN.
- (2) Tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PKBMN.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PKBMN wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala PKBMN mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

Pasal 15

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan PKBMN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 17

Sesuai dengan peran PKBMN sebagai satuan penyelenggara pendidikan, Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar PKBMN.

Pasal 18

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap PKBMN, Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam PKBMN, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 19

PKBMN mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan institusi pelatihan keterampilan pemerintah/swasta.

Pasal 20

PKBMN wajib mengembangkan satu atau beberapa program pelatihan unggulan sebagai ciri khas PKBMN yang bersangkutan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada PKBMN merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang bukan kewenangan pemerintah daerah dapat merupakan Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- (3) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PKBMN sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada PKBMN dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala PKBMN dibantu oleh 1 (satu) orang Pelaksana Tata Usaha dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu selain pamong belajar sebagai bawahan langsung.
- (2) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai PKBMN, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 26

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja PKBMN, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

- (1) PKBMN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;

- d. kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap PKBMN dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor 6 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Jumlah
1	Kepala PKBMN	S1 Pendidikan	1
2.	Pengadministrasi Umum	- DIII Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Arsiparis	1
3.	Pamong Belajar	- DII Sesuai dengan Kualifikasi yang Ditentukan - Diklat Fungsional di Bidang Kegiatan Pamong Belajar	6
		Jumlah	8

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
1.	Kepala PKBMN	1. Laptop 2. Printer 3. Telepon 4. White Board 5. Filing Kabinet	1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit
2.	Pengadministrasi Umum	1. Komputer 2. Printer 3. Filing Kabinet	1 1 1	Unit Unit Unit
3.	Pamong Belajar	1. Filing Kabinet 2. Peralatan Kerja Teknis	6	Unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO